

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi kaum difabel yang paling dominan adalah sebagai fasilitator. Karena terlihat dari program-program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan yang dominan menunjuk kearah pemberi dan penyedia layanan fasilitas. Dalam perannannya menjadi fasilitator, fasilitas–fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yaitu membentuk Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, membentuk Forum GPK (Guru Pendamping Khusus). Serta membentuk pusat sumber (*resource center*). Namun, disamping peran sebagai fasilitator muncul-muncul juga peran yang lain, yaitu :

- a. Sebagai Pelayan

Peran Pemerintah Kota (Dinas Pendidikan) dalam memberikan layanan kepada masyarakat (pihak sekolah dan orang tua murid difabel) sudah efektif, karena Dinas pendidikan tidak membeda-bedakan antar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan segala keluhan dari sekolah

ataupun orang tua murid di atasi dan diberikan solusi dengan cepat tanggap

b. Sebagai Pendamping

Pada setiap kegiatan yang diajukan oleh sekolah inklusi atau program yang diadakan Dinas Pendidikan pihak Dinas selalu ikut terjun ke lapangan dan tidak lepas tangan dalam setiap agendanya.

c. Sebagai Mitra

Mitra-mitra yang ikut tergabung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel antara lain: Universitas Negeri Yogyakarta terutama jurusan PLB (pendidikan Luar Biasa), Universitas Gajah Mada biasanya dari jurusan psikologi untuk penyelenggaraan asesmen anak berkebutuhan khusus, Universitas Islam Negeri, dan Universitas Kristen Duta Wacana selain itu Dinas Pendidikan juga menjalin kerja sama dengan LSM dari dalam dan luar negeri.

d. Sebagai Penyandang Dana

Dalam menjalankan peran ini, Dinas Pendidikan menganggarkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Jumlah anggaran dana khusus untuk pendidikan inklusi masih dapat dibilang minim (sedikit) karena pendidikan inklusi untuk difabel ini masih tergolong program baru pemerintah. Jadi, tuntutan-tuntutan untuk melengkapi sarana dan prasarana masih kurang efektif karena keterbatasan dana .

2. Dalam pemenuhan hak pendidikan bagi difabel Dinas Pendidikan menyelenggarakan program pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah umum. Wujud nyatanya adalah dengan membentuk SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi). Sebagai tindak lanjut untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusi, maka Dinas Pendidikan juga membentuk Forum SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi). sebagai wadah untuk menampung keluhan dan sarana tukar pikiran antar SPPI, membentuk Forum GPK (Guru Pendamping Khusus) yaitu forum guru–guru pendamping dari SPPI. Serta membentuk *resource center* (pusat sumber) yaitu pusat segala informasi mengenai pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta.
3. Faktor penghambat (kendala) yang muncul di lapangan dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) minimnya anggaran , serta kurangnya pemahaman mengenai pendidikan inklusi oleh masyarakat sekolah .
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin untuk meningkatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusi, kemudian untuk menambah SDM sampai pada tahun 2013 ini upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah dengan melakukan diklat-diklat untuk guru regular (umum) agar mereka dapat membantu tugas guru GPK yang ada di sekolahnya. Untuk masalah anggaran, setiap tahunnya pihak Dinas Pendidikan selalu berusaha

meningkatkan jumlah anggaran dalam APBD khusus untuk pendidikan inklusi.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan sangat penting dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel. Melalui pendidikan inklusi Dinas Pendidikan menyetarakan antara anak berkebutuhan khusus/difabel dengan anak normal, karena dalam pendidikan inklusi hak untuk belajar (memperoleh pendidikan) itu sama untuk semua anak.

Peran pemerintah Kota Yogyakarta sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada setiap tahunnya. Peran Dinas Pendidikan sebagai pelayan, sebagai fasilitator, sebagai mitra, sebagai pendamping dan sebagai penyandang dana sudah maksimal. Walaupun adanya kekurangan SDM, anggaran yang minim dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus pun belum juga menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pendidikan inklusi ini dan pemahaman mengenai pendidikan inklusi ini belum semua masyarakat tau. Bahkan SPPI (Sekolah penyelenggara pendidikan Inklusi) juga warga sekolahnya belum memahami serta menyadari secara keseluruhan. Namun dengan adanya peningkatan jumlah SPPI di Kota Yogyakarta ini memacu untuk terjadinya penyatuan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah :

1. Adanya pemenuhan pendidikan untuk kaum difabel oleh pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Pendidikan), maka pemerataan pendidikan dapat dinikmati oleh semua golongan, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus
2. Adanya pendidikan inklusi dan SPPI maka integrasi antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus dapat diciptakan.
3. Adanya peningkatan SPPI tiap tahunnya ini menunjukkan perkembangan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta.
4. Dengan model pendidikan pengintegrasian seperti ini (pendidikan inklusi) maka akan meminimalkan diskriminasi terhadap difabel.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada sejumlah saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan peran Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel adalah :

1. Pengoptimalah peran Dinas Pendidikan dalam perannya untuk memenuhi hak pendidikan untuk kaum difabel dengan menambah SDM (Sumber daya Manusia).
2. Peningkatan anggaran yang dikhususkan untuk pemenuhan hak pendidikan kaum difabel di kota Yogyakarta dengan peningkatan anggaran untuk pendidikan inklusi .

3. Pemberian insentif yang lebih untuk guru-guru di sekolah regular yang menangani difabel, karena hal ini dapat memacu untuk lebih sadar dan peduli terhadap anak didik yang berkebutuhan khusus .
4. Perlu adanya peraturan yang benar-benar menjamin pemenuhan hak pendidikan difabel mulai dari Negara, Provinsi, Kota sampa Daerah karena hak pendidikan merupakan hak pendidikan untuk semua “*education for all*”.